

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Nomor: 622 /PM.05./K.YO-01/10/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN BANTUL TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 huruf b dan huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan larangan menghina seseorang agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Wali Kota dan/atau Partai Politik dan dilarang melakukan tindakan menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dengan instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Bantul, telah dilakukan penunjukan perwakilan dari jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dan perwakilan dari masing-masing instansi pemerintah yang memiliki kewenangan berkenaan dengan upaya pencegahan dan pengawasan isu-isu negatif pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang

Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 di Kabupaten Bantul.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII-2019; tentang tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
13. Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota
14. Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Bantul Nomor 64 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor: B/200.2.1/00005/KESBANGPOL

dan 061/HK.02.00/K.YO-01/11/2023 tanggal 10 November 2023;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta unsur Instansi/Lembaga terkait sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Bantul dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum kepada kelompok kerja pengawasan isu-isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Bantul;

2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Bantul.
- b. Penanggung Jawab bertugas:
1. Memberikan arahan teknis pelaksanaan pengawasan isu-isu negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Bantul;
 2. Mengidentifikasi dan menganalisa hasil pengawasan isu-isu negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Bantul secara menyeluruh.
- c. Ketua bertugas:
1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan isu-isu negatif yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Bantul;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Bantul kepada Penanggung Jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktivitas Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Bantul.
- e. Anggota bertugas:
1. Melakukan upaya pencegahan, pengawasan, identifikasi dan analisa terhadap potensi kerawanan pelanggaran Pemilihan terkait isu-isu negatif pada Pemilihan Tahun 2024;
 2. Melakukan pengumpulan data, analisa data, penelusuran data yang terkait dengan isu negatif melalui metode pengawasan langsung maupun melalui media massa yang berpotensi timbulnya konten yang berisi isu-isu negatif;

3. Menghimpun serta menyusun laporan hasil pengawasan isu-isu negatif pada Pemilihan Tahun 2024;
4. Melakukan investigasi dugaan pelanggaran Pemilihan dan dugaan tindak pidana Pemilihan berdasarkan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran;
5. Menyusun pemberitaan dan publikasi hasil pengawasan;
6. Dukungan fasilitasi anggaran dan sarana prasarana Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bantul
Pada tanggal: 07 Oktober 2024


KETUA,
Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.

Lampiran
Nomor : 622 /PM.05/K.YO-01/10/2024
Tanggal : 07 Oktober 2024

**Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja
Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
di Kabupaten Bantul**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2		3
Pengarah			
1.	Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.	Ketua Bawaslu Bantul	Pengarah
Penanggung Jawab			
2.	Sri Hartati, S.H.	Anggota Bawaslu Bantul	Penanggung Jawab
Ketua			
3.	Dewi Nurhasanah, S.Th.I., M.A.	Anggota Bawaslu Bantul	Ketua
Sekretaris			
4.	Romdhiatun, S.IP., M.Eng.	Kepala Sekretariat Bawaslu Bantul	Sekretaris
Anggota			
5.	Danang Cahyo Baskoro, S.H.	Polres Bantul	Anggota
6.	Sarwoto, S.H., M.H., LI.	Kejaksaan Negeri Bantul	Anggota
7.	Irfan Budi Santoso, S.St., M.Eng.	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul	Anggota
8.	Supriyanta, S.STP	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Anggota
9.	Ani Meidiani, S.I.P., M.Si.	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Bantul	Anggota
10.	Nugroho Pamuharso, S.E.	Badan Intelegen Negara Daerah Kabupaten Bantul	Anggota
11.	Rachmat Hidayat Sofyan, S.iP.	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
12.	Dindra Wibisono, S.IP.	Bawaslu Bantul	Anggota
13.	Lutfiana Fauziyah, S.IP.	Bawaslu Bantul	Anggota
14.	Ulfa Nita Sari, S.H.	Bawaslu Bantul	Anggota
15.	Ratna Fitri Wulansari, S.Si.	Bawaslu Bantul	Anggota
16.	Sri Sunarsih, S.E.	Bawaslu Bantul	Anggota

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 07 Oktober 2024


KETUA,

Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.